



**P E N E T A P A N**

**Nomor 206/Pdt.P/2024/PA.Prg**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA PINRANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Perwalian Anak yang diajukan oleh:

[REDACTED] tempat  
dan tanggal lahir, Pinrang, 31 Maret 1980 (umur 44 tahun),  
agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjut Tingkat Atas  
(SLTA), pekerjaan pembuat lemari, bertempat tinggal di Jalan  
Pattimura, Lorong 1, RT.003, RW.001, Kelurahan Penrang,  
Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang;

**Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal  
7 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang  
Nomor 206/Pdt.P/2024/PA.Prg tanggal 12 November 2024 dengan dalil-dalil  
sebagai berikut :

Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian bagi  
anak kandungnya yang bernama:

- I. [REDACTED]  
tempat dan tanggal lahir: Pinrang, 23 Juni 2008 (umur 16 tahun 4 bulan),  
agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), pekerjaan  
tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan Tassokkoe, Kelurahan Salo,  
Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang;
- II. [REDACTED], tempat  
dan tanggal lahir: Pinrang, 17 April 2012 (umur 12 tahun 6 bulan), agama  
Islam, pendidikan Sekolah Lanjut Tingkat Pertama (SLTP), pekerjaan tidak

Hal. 1 dari 15 Put. No.206/Pdt.P/2024/PA.Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada, bertempat tinggal di Lingkungan Tassokkoe, Kelurahan Salo, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang;

Adapun alasan-alasan/dalil-dalil Pemohon mengajukan permohonan perwalian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah saudara kandung dari ayah kandung Citra Indah Ramadhani binti Sultan Saing dan Sakia Riska Sultan binti Sultan Saing yang bernama Sultan Saing bin H. Saing;
2. Bahwa Sultan Saing bin H. Saing pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Sutriani binti Saini namun telah bercerai berdasarkan Akta Cerai Nomor 0178/AC/2014/Pa.Prg;
3. Bahwa dari pernikahan Sultan Saing bin H. Saing dengan Sutriani binti Saini, telah dikarunia 2 orang anak yang bernama:
  - 3.1. Citra Indah Ramadhani binti Sultan Saing, tempat dan tanggal lahir: Pinrang, 23 Juni 2008 (umur 16 tahun 4 bulan);
  - 3.2. Sakia Riska Sultan binti Sultan Saing, tempat dan tanggal lahir: Pinrang, 17 April 2012 (umur 12 tahun 6 bulan);
4. Bahwa ibu kandung Citra Indah Ramadhani binti Sultan Saing dan Sakia Riska Sultan binti Sultan Saing yang bernama Sutriani binti Saini tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia berdasarkan surat keterangan dari Kelurahan Salo, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Nomor 148.4/038/KSL/XI/2024, tetanggal 6 November 2024;
5. Bahwa Sultan Saing bin H. Saing telah meninggal dunia berdasarkan Akta Kematian dari Pencatatan Sipil, Nomor 7315-KM-10102024-0006, tetanggal 10 Oktober 2024;
6. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini untuk ditetapkan Pemohon sebagai wali dari kedua anak keponakan yang bernama Citra Indah Ramadhani binti Sultan Saing (anak keponakan) dan Sakia Riska Sultan binti Sultan Saing (anak keponakan) yang belum cakap untuk bertindak dihadapan hukum dan kedua anak keponakan Pemohon tersebut tidak mengurangi haknya sebagai ahli waris almarhum Sultan Saing bin H. Saing;

Hal. 2 dari 15 Put. No.206/Pdt.P/2024/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa maksud penetapan perwalian tersebut oleh Pemohon akan digunakan dalam untuk pengurusan permohonan pencairan uang pada BPJS Ketenagakerjaan atas nama Sultan Saing;
8. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini untuk ditetapkan Pemohon sebagai wali dari anak keponakan Pemohon yang bernama dan Citra Indah Ramadhani binti Sultan Saing (anak keponakan) dan Sakia Riska Sultan binti Sultan Saing (anak keponakan) yang belum cakap untuk bertindak dihadapan hukum;
9. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum dan untuk mengurus hak kedua anak keponakan Pemohon tersebut maka Pemohon bermohon untuk ditetapkan Pemohon sebagai wali bagi kedua anak keponakan Pemohon yang bernama Citra Indah Ramadhani binti Sultan Saing (anak keponakan) dan Sakia Riska Sultan binti Sultan Saing (anak keponakan).

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari [REDACTED]  
[REDACTED]  
(anak keponakan);
3. Menetapkan Pemohon untuk mewakili kedua anak keponakan Pemohon melakukan perbuatan hukum dalam pengurusan permohonan pencairan uang pada BPJS Ketenagakerjaan atas nama Sultan Saing;
4. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 15 Put. No.206/Pdt.P/2024/PA.Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sirajuddin Saing (Pemohon) Nomor 7315043103800005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang, bermaterai cukup, distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 547/57/VIII/2002, tanggal 08 Juli 2002, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, bermaterai cukup, distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sirajuddin Saing (Pemohon) Nomor 7315042001100005, tanggal 06 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang, bermaterai cukup, distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sutriani Saini (mantan ipar) Nomor 7315042704180005, tanggal 15 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang, , bermaterai cukup, distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sakia Riska Sultan (kemenakan Pemohon) Nomor 7315-LU-04072013-0030, tanggal 04 Juli 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang, bermaterai cukup, distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Citra Indah Ramdhani (kemenakan Pemohon) Nomor 7315-LU-04072013-0028, tanggal 04 Juli 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang, bermaterai cukup, distempel Pos dan

Hal. 4 dari 15 Put. No.206/Pdt.P/2024/PA.Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);

7. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0178/AC/2014/PA.Prg, tanggal 24 Maret 2014, atas nama Sutriani binti Saini dan Sultan Saing bin H. Saing yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Pinrang, bermaterai cukup, distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);

8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7315-KM-10102024-0006, tanggal 10 Oktober 2024, atas nama Sultan Saing yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang, bermaterai cukup, distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8);

9. Asli Surat Keterangan Nomor 148.4/038/KSL/XI/2024, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Salo, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, bermaterai cukup, distempel Pos, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.9);

10. Asli Silsilah Keluarga Almarhum Sultan Saing Nomor 62/KJ/XI/2024, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Jaya, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, bermaterai cukup, distempel Pos, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.10);

11. Fotokopi Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan atas nama Sultan Saing Nomor : 7315 0411 0568 0005 21005460726, yang dikeluarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan, bermaterai cukup, distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);

**B. [REDACTED]**

1. [REDACTED] agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Pattimura, Kelurahan Penrang, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Pemohon bernama Sirajuddin Saing;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Saksi adalah istri Pemohon;

Hal. 5 dari 15 Put. No.206/Pdt.P/2024/PA.Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan perwalian anak kemenakannya;
- Bahwa yang mau dimintakan penetapan perwalian oleh Pemohon adalah 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Citra Indah Ramadhani binti Sultan Saing, umur 16 (enam belas) tahun dan Sakia Riska Sultan Binti Sultan Saing umur 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa kedua anak tersebut adalah kemenakan Pemohon, yakni Sultan Saing bin H. Saing (saudara Pemohon) dengan Sutriani binti Saini;
- Bahwa Almarhum Sultan Saing dan Sutriani telah cerai di Pengadilan Agama pada tanggal 22 Januari 2014;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alamatnya yang jelas baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa Saudara Pemohon yang bernama Sultan Saing bin H. Saing tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 06 Oktober 2024;
- Bahwa Sultan Saing meninggal di Pinrang, karena sakit;
- Bahwa setelah Sultan Saing meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon kedua anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar adanya tindak kekerasan atas kedua anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk keperluan pengurusan pengurusan permohonan pencairan uang pada BPJS Ketenagakerjaan atas nama Sultan Saing

2. [REDACTED], agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Jalan Martadinata, Kelurahan Jaya, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Pemohon bernama Sirajuddin Saing;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Saksi adalah sepupu 1 (satu) kali Pemohon;

Hal. 6 dari 15 Put. No.206/Pdt.P/2024/PA.Prg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan perwalian anak kemenakannya;
- Bahwa yang mau dimintakan penetapan perwalian oleh Pemohon adalah 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Citra Indah Ramadhani binti Sultan Saing, umur 16 (enam belas) tahun dan Sakia Riska Sultan Binti Sultan Saing umur 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa kedua anak tersebut adalah kemenakan Pemohon, yakni Sultan Saing bin H. Saing (saudara Pemohon) dengan Sutriani binti Saini;
- Bahwa Almarhum Sultan Saing dan Sutriani telah cerai di Pengadilan Agama pada tanggal 22 Januari 2014;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alamatnya yang jelas baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa Saudara Pemohon yang bernama Sultan Saing bin H. Saing tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 06 Oktober 2024;
- Bahwa Sultan Saing meninggal di Pinrang, karena sakit;
- Bahwa setelah Sultan Saing Pemohon meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon kedua anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar adanya tindak kekerasan atas kedua anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk keperluan pengurusan pengurusan permohonan pencairan uang pada BPJS Ketenagakerjaan atas nama Sultan Saing

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan telah cukup;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Hal. 7 dari 15 Put. No.206/Pdt.P/2024/PA.Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir di persidangan dan menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah saudara kandung dari Sultan Saing yang telah meninggal pada tanggal 10 Oktober 2024;
2. Bahwa saudara Pemohon bernama Sultan Saing menikah dengan Sutriani Binti Saini dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Citra Indah Ramadhani dan Sakia Riska Sultan;
3. Bahwa Sultan Saing telah bercerai dengan istrinya bernama Sutriani Binti Saini;
4. Bahwa tujuan perwalian Pemohon untuk menjadi wali terhadap kedua anaknya saudaranya tersebut karena belum cukup umur untuk melakukan perbuatan hukum guna pengurusan pencairan uang pada BPJS Ketenagakerjaan atas nama Sultan Saing;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.11 serta saksi-saksi yaitu

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sirajuddin Saing (Pemohon) nomor 7315043103800005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai bukti autentik. oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Pemohon bernama Sirajuddin Saing;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 547/57/VIII/2002, tanggal 08 Juli 2002, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, dikeluarkan

Hal. 8 dari 15 Put. No.206/Pdt.P/2024/PA.Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh instansi yang berwenang untuk itu. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai bukti autentik. oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan perempuan bernama Rahmawati Binti La Wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sirajuddin Saing (Pemohon) Nomor 7315042001100005, tanggal 06 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai bukti autentik. oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Pinrang, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sutriani Saini (mantan ipar) Nomor 7315042704180005, tanggal 15 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai bukti autentik. oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Sutriani Saini bertempat tinggal di kelurahan Salo, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sakia Riska Sultan (kemenakan Pemohon) nomor 7315-LU-04072013-0030, tanggal 04 Juli 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai bukti autentik. oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa anak bernama Sakia Riska Sultan yang lahir pada tanggal 17 April 2012, belum

Hal. 9 dari 15 Put. No.206/Pdt.P/2024/PA.Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun atau belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Citra Indah Ramdhani (kemenakan Pemohon) nomor 7315-LU-04072013-0028, tanggal 04 Juli 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai bukti autentik. oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa anak bernama Citra Indah Ramadhani yang lahir pada tanggal 23 Juni 2008, belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun atau belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa Fotokopi Akta Cerai Nomor 0178/AC/2014/PA.Prg, tanggal 24 Maret 2014, atas nama Sutriani binti Saini dan Sultan Saing bin H. Saing yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Pinrang, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai bukti autentik. oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Sultan Saing telah bercerai secara resmi dengan Sutriani Binti Saini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7315-KM-10102024-0006, tanggal 10 Oktober 2024, atas nama Sultan Saing yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai bukti autentik. oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Sultan Saing telah meninggal dunia pada tanggal 6 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa Asli Surat Keterangan Nomor 148.4/038/KSL/XI/2024, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Salo,

*Hal. 10 dari 15 Put. No.206/Pdt.P/2024/PA.Prg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, telah memenuhi syarat formal dan secara materiil bukti tersebut menjelaskan bahwa Sutriani Saini tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa Asli Silsilah Keluarga Almarhum Sultan Saing Nomor 62/KJ/XI/2024, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Jaya, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, telah memenuhi syarat formal dan secara materiil bukti tersebut menjelaskan tentang silsilah keluarga H. Saing;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 berupa Fotokopi Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan atas nama Sultan Saing Nomor : 7315 0411 0568 0005 21005460726, yang dikeluarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai bukti autentik. oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Sultan Saing adalah peserta BPJS Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa Pemohon menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama [REDACTED]

[REDACTED], keduanya sudah dewasa dan memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut telah didengar secara terpisah dan bersesuaian pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa, Pemohon adalah saudara kandung Sultan Saing yang telah meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 2024, dan Sultan Saing telah menikah dengan Sutriani Binti Saini dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun keduanya telah bercerai, adapun maksud Pemohon mengajukan penetapan perwalian terhadap anak bernama Citra Indah Ranadhani dan Sakia Riska Sultan karena untuk pengurusan pencairan uang BPJS Ketenagakerjaan saudaranya yaitu Sultan Saing yang telah meninggal dunia, Pemohon tidak pernah melakukan kekerasan kepada keponakannya atau terlibat dalam masalah kriminal, oleh karena itu keterangan kedua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309

Hal. 11 dari 15 Put. No.206/Pdt.P/2024/PA.Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon serta hal-hal yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah saudara kandung Sultan Saing yang telah meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 2024;
2. Bahwa Sultan Saing telah menikah secara sah dengan perempuan bernama Sutriani Binti Saini dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Citra Indah Ramadhani dan Sakia Riska Sultan;
3. Bahwa kedua bernama Citra Indah Ramadhani, umur 16 tahun 4 bulan dan Sakia Riska Sultan, umur 12 tahun 6 bulan, belum dewasa atau belum cakap melakukan perbuatan hukum;
4. Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan kekerasan kepada keponakannya atau terlibat dalam masalah kriminal;
5. Bahwa tujuan perwalian Pemohon untuk menjadi wali terhadap kedua keponakannya adalah untuk pengurusan pencairan uang BPJS Ketenagakerjaan Almarhum Sultan Saing;

## Pertimbangan Petitum Mengenai Permohonan Pemohon sebagai Wali

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) tentang permohonan Pemohon agar ditetapkan sebagai wali dari kedua keponakannya bernama Citra Indah Ramadhani dan Sakia Riska Sultan guna pengurusan pencairan uang BPJS Ketenagakerjaan Almarhum Sultan Saing, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sejak permohonan perwalian Pemohon diajukan di Pengadilan Agama Pinrang tidak ada keluarga dari pihak Pemohon dan keluarga suami Pemohon yang keberatan atas permohonan tersebut;

Meimbang, bahwa Pemohon telah menikah dengan perempuan yang bernama Rahmawati La Wali dan mendalilkan sebagai saudara kandung dari Almarhum Sultan Saing sebagaimana bukti P.1, P.2, P.3 dan P.10 berdasarkan

Hal. 12 dari 15 Put. No.206/Pdt.P/2024/PA.Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat dan keterangan para saksi, terbukti Pemohon telah menikah secara sah, dan saudara Pemohon terebut pada tanggal 10 Oktober 2024 telah meninggal dunia karena sakit (bukti P.8)

Menimbang, bahwa maksud Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk pengurusan pencairan uang BPJS Ketenagakerjaan Almarhum Sultan Saing, (bukti P.11). sedangkan anak saudara Pemohon bernama Citra Indah Ramadhani dan Sakia Riska Sultan, berdasarkan bukti P.5, dan P.6, terbukti sebagai anak dari saudara Pemohon (Sultan Saing) dan belum dewasa atau belum cakap melakukan perbuatan hukum, sehingga Pemohon bermaksud menjadi wali untuk kedua keponakannya tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam, anak yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya dan Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu guna kepentingan anak mengenai segala perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan dan berdasarkan bukti surat dan keterangan dua orang saksi, maka Pemohon (Sirajuddin Saing Bin H. Saing) untuk dan atas nama kedua keponakannya Citra Indah Ramadhani dan Sakia Riska Sultan, telah terbukti dapat bertindak mewakili kepentingan anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum baik mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023, pada huruf C Rumusan Hukum kamar Agama, angka 2 bahwa untuk mewakili perbuatan hukum anak yang belum dewasa, maka ayah atau ibu yang masih hidup dapat mengajukan permohonan penetapan kuasa asuh atau perwalian secara voluntair, dengan tambahan petitum menetapkan orang tua yang masih hidup untuk mewakili anak melakukan perbuatan hukum tertentu di dalam dan di luar pengadilan. Dimana Ibu dari keponakannya tersebut yang sudah bercerai dengan Sultan Saing sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya yang sebelumnya tinggal di kelurahan Salo, Kecamatan Watang Sawitto (bukti P.4 dan P.9), sehingga Pemohon mengambil alih tanggungjawab Ibunya tersebut dan mohon agar ditetapkan sebagai wali dari kedua anak tersebut dan permohonan Pemohon tersebut telah terbukti, maka

Hal. 13 dari 15 Put. No.206/Pdt.P/2024/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menetapkan Pemohon untuk menjadi wali terhadap anaknya bernama Citra Indah Ramadhani dan Sakia Riska Sultan, karena belum cukup umur untuk melakukan perbuatan hukum pengurusan pencairan uang BPJS Ketenagakerjaan Almarhum Sultan Saing;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum sebagaimana diatur oleh ketentuan Pasal 50 dan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 33 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan.

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama [REDACTED] tanggal lahir 23 Juni 2008 dan [REDACTED] tanggal lahir 17 April 2012, berada di bawah perwalian Pemohon (Sirajuddin Saing Bin H. Saing);
3. Menetapkan Pemohon ([REDACTED]) untuk mewakili anak bernama [REDACTED] [REDACTED], melakukan perbuatan hukum dalam pengurusan pencairan uang BPJS Ketenagakerjaan Almarhum [REDACTED];
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

## Penutup

Hal. 14 dari 15 Put. No.206/Pdt.P/2024/PA.Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Ula 1446 Hijriah, oleh kami Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Sitti Zulaiha Diqdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag. dan Sitti Rusiah, S. Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Akbar AR., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh oleh Pemohon.

Ketua Majelis,  
ttd  
Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H

Hakim Anggota, Hakim Anggota,  
ttd ttd  
Sitti Rusiah, S.Ag., M.H. Dr. Sitti Zulaiha Diqdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag

Panitera Pengganti,  
ttd  
Akbar AR., S.H.

**Perincian Biaya**

1	PNBP	:	Rp 50.000,00
2	Proses	:	Rp100.000,00
3	Panggilan	:	Rp -
4	Meterai	:	Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>			<b>Rp160.000,00</b>
(serratus enam puluh ribu rupiah)			

Hal. 15 dari 15 Put. No.206/Pdt.P/2024/PA.Prg